

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Nikah atau perkawian adalah *sunnatullah* pada hamba-hambanya. Dengan demikian Allah menghendaki agar mereka mengemudikan bahtera kehidupan. Sunnatullah yang berupa perkawinan ini tidak hanya berlaku di kalangan manusia saja, tapi juga di dunia binatang.¹

Allah Swt berfirman dalam Q.S az- Zāriyāt ayat 49 :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Dengan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah.”²

Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 perkawinan adalah suatu pernikahan yang merupakan akad yang sangat baik untuk mentaati perintah Allah swt dan pelaksanaannya adalah merupakan ibadah.³

¹Syech Ibrahim Muhammad al-Jamal Terjemah Anshori Umar Sitanggal, *Fiqih Wanita*, (Semarang 2008: CV.Asy-Syifa), h. 370.

²Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta 1993 :), h. 862.

³*Undang-undang Republik Indonesia Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam*, (Cet I, 2014: Grahamedia press), h. 335.

Perkawinan dilaksanakan atas dasar kerelaan pihak-pihak bersangkutan, yang dicerminkan dalam adanya ketentuan peminangan sebelum kawin dan ijab qabul dalam akad nikah yang dipersaksikan pula dihadapan masyarakat dalam suatu perhelatan (walimah).⁴

Peminangan merupakan proses awal untuk melakukan perkawinan yang akan di jalani kedepannya. Allah swt menggariskan agar masing-masing pasangan yang ingin menikah, lebih dahulu saling mengenal sebelum dilakukan akad nikah, sehingga pelaksanaan pernikahan nanti benar-benar berdasarkan pandangan dan penilaian yang jelas. Namun perlu diperhatikan bahwa peminangan belum menimbulkan akibat hukum, sehingga laki-laki maupun perempuan dapat memutuskan peminangan. Peminangan disyari'atkan dalam suatu perkawinan yang waktu pelaksanaannya diadakan sebelum berlangsungnya akad nikah. Keadaan ini pun sudah membudaya di tengah masyarakat dan dilaksanakan sesuai dengan tradisi masyarakat setempat.⁵

Salah satu upaya Islam mengangkat kedudukan wanita, adalah memberinya hak berupa mahar pada waktu pernikahan. Di zaman jahiliyah hak perempuan itu dihilangkan dan disia-siakan. Sehingga walinya dengan semena-mena dapat menggunakan hartanya, dan tidak memberikan kesempatan untuk

⁴Ahmad Azhar Basyir, *Op.Cit*, h. 1.

⁵Narti, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Proses Peminangan (Poheporae) Studi Kasus Di Kec. Wangi-Wangi Kab. Wakatobi*, IAIN Kendari 2015 <http://digilib.iainkendari.ac.id/355/>.

mengurus dan menggunakan hartanya. lalu Islam datang untuk menghapuskan belunggu ini. kepadanya diberikan hak mahar, dan kepada suami diberikan kewajiban memberikan mahar kepadanya bukan kepada ayahnya dan kepada orang yang paling dekat kepadanya. Tidak dibenarkan menjamah sedikitpun harta bendanya tersebut, kecuali dengan ridhonya dan kemampuannya sendiri.⁶

Mahar dalam perkawinan dianjurkan agar disebutkan dalam perkawinan. Tetapi kalau mahar tidak disebutkan dalam perkawinan (akad nikah) maka setelah selesai akad nikah, mahar menjadi kewajiban untuk membayarnya. Mahar bukan sebagai harga diri dari perempuan, hanya sebagai bukti tentang cintanya seorang suami terhadap calon istrinya yang selalu bersedia mengorbankan harta untuk memberikan nafkah kepada istrinya.⁷ Jujuran adalah hadiah yang diberikan pihak laki-laki kepada pihak wanita secara sukarela.⁸ Allah swt berfirman dalam Q.S an-Nisā ayat 4 :

وَأَتُواالنِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

“Dan kalian berilah perempuan-perempuan itu mahar-mahar mereka dengan tulus (senang hati) maka jika mereka berbaik hati (menyerahkan) pada kalian sedikit darinya dengan senang hati maka terimalah dengan nikmat tanpa takut akibatnya.”⁹

⁶ Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah , Terj: Moh. Thalib (Bandung: Alma`arif. Jilid-III, 1990), h. 52.

⁷M.Asywadie Syukur, *Intisari Hukum Perkawinan Dan Kekeluargaan Dalam Fikih Islam*, (Surabaya 1985: Pt Bina Ilmu), h. 19.

⁸Hasil Wawancara dengan Penyuluh KUA Kecamatan Haur Gading, Amuntai, 2 Juli 2018.

⁹Departemen Agama, *Op.Cit*, h. 115.

Akad nikah adalah perikatan hubungan perkawinan antara mempelai laki-laki dan mempelai perempuan yang dilakukan di depan dua orang saksi laki-laki dengan menggunakan kata-kata ijab-kabul. Ijab diucapkan pihak perempuan, yang menurut kebanyakan fukaha dilakukan oleh walinya (wakilnya), dan kabul adalah pernyataan menerima dari pihak mempelai laki-laki. Maskawin tidak mesti sudah ada dalam akad nikah, meskipun biasanya disebutkan dalam akad dan disertakan pula barangnya.¹⁰

Sesuatu yang menjadi objek dalam akad nikah bukan orang yang terkait dalam perjanjian tetapi apa yang menjadi persetujuan bersama, yaitu halalnya melakukan hubungan timbal-balik antara suami dan istri.¹¹

Salah satu prinsip perkawinan dalam Islam ialah adanya kebebasan mengajukan syarat dalam akad. Syarat yang disertakan dalam akad itu dipandang mengikat apabila tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan ajaran Islam, tidak menghalalkan yang haram dan tidak mengharamkan yang halal.¹²

Sebagaimana observasi awal penulis, informasi yang penulis dapat dari seorang informan yang bernama SDF, bahwa pada acara pernikahan keluarganya, yang bernama R dengan RM di Desa Lok Suga. Informan berbincang-bincang dengan Ayah dari mempelai laki-laki, informan

¹⁰KH.Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta 2000: UII Press Yogyakarta), h. 25.

¹¹*Ibid.*, h. 26.

¹²*Ibid.*, h. 29.

menanyakan bagaimana acara nikahan R berjalan dengan lancar atau tidak, di jawab oleh ayah dari mempelai laki-laki, acara nikahannya kurang lancar, ijab kabulnya di ulang beberapa kali, pertama mempelai laki-laki menyebutkan “Saya terima nikahnya RM binti AR dengan Mahar seperangkat alat shalat tunai” setelah itu para saksi memerintahkan untuk mengulang ijab kabulnya dengan alasan jangan berbahasa Indonesia, gunakan bahasa Daerah agar lebih mudah dipahami oleh orang banyak dan jujurannya juga harus disebutkan, “Ulun terima menikahi RM binti AR dengan Mahar seperangkat alat shalat dan 16 juta rupiah” dan mempelai laki-laki mengulang ijab kabulnya lagi, Dari keterangan informan pada saat peminangan kedua belah pihak keluarga mempelai berunding rencana kapan akan dilaksanakan acara walimah, pada saat itu kedua belah pihak keluarga mempelai bersepakat bahwa maharnya yaitu seperangkat alat shalat dan jujuran 16 juta akan tetapi pada saat ijab kabul uang jujuranlah yang menjadi mahar.¹³

Dari latar belakang di atas penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih jauh mengenai penyebutan mahar atau jujuran dalam ijab kabul menurut pandangan saksi nikah yang akan dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul: “Penyebutan Mahar Atau Jujuran Dalam Ijab Kabul Menurut Pandangan Saksi Nikah”

¹³Hasil Wawancara dengan SDF, Banjarmasin, 8 Mei 2018.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Rumusan Masalah penelitian yang ingin dipaparkan diatas, peneliti akan meneliti yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana pendapat saksi nikah tentang penyebutan mahar atau jujuran dalam ijab kabul?
2. Apa alasan Saksi dalam memberikan pendapat tentang penyebutan mahar dalam ijab kabul ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penulis tertarik mengadakan penelitian dengan tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana pendapat saksi nikah tentang penyebutan mahar atau jujuran dalam ijab kabul.
2. Untuk mengetahui alasan Saksi dalam memberikan pendapat tentang penyebutan mahar dalam ijab kabul.

D. Signifikansi Penelitian

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Menambah wawasan ilmu pengetahuan penulis khususnya dan pembaca pada umumnya tentang masalah ini.

2. Bahan kajian ilmiah dalam disiplin ilmu kesyariahan khususnya di bidang Hukum Keluarga.
3. Khazanah pengembangan keilmuan pada kepustakaan UIN Antasari Banjarmasin.
4. Bahan pedoman bagi mereka yang akan mengadakan penelitian lebih lanjut dalam permasalahan yang sama dari sudut pandang yang berbeda.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalah pahaman dalam judul serta permasalahan yang akan di teliti, maka adanya batasan-batasan istilah sebagai berikut:

1. Penyebutan adalah menyatakan atau mengucapkan¹⁴
2. Mahar adalah mas kawin, pemberian berupa barang atau uang (kewajiban) lelaki untuk perempuan yang dinikahinya.¹⁵
3. *Jujuran* adalah suatu pemberian dari pihak laki-laki kepada pihak wanita yang diberikan atas dasar kesepakatan bersama (pihak orang tua).¹⁶

¹⁴Kemendikbud dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Balai Pustaka 1999), Edisi II, h. 887.

¹⁵Umi Chulsum, Windy Novia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Kashiko, surabaya 2006), Cetakan I, h. 440.

¹⁶Akhmad Saidi, *Pendapat Beberapa Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Di Kabupaten Tabalong Tentang Uang Jujuran Menjadi Mahar*, (Banjarmasin: IAIN Antasari 2016), h. 9.

4. Ijab adalah kata-kata yang diucapkan oleh wali mempelai perempuan pada waktu menikahkan mempelai perempuan.¹⁷
5. Kabul adalah ucapan tanda setuju dari pihak yang menerima mempelai perempuan yaitu mempelai laki-laki.¹⁸
6. Pandangan adalah sesuatu yang dipandang, buah pikiran, pendapat anggapan atau laporan yang diceritakan sewaktu kejadian.¹⁹
7. Saksi adalah orang yang dimintai hadir pada suatu peristiwa untuk mengetahuinya agar suatu ketika apabila diperlukan dapat memberi keterangan yang membenarkan bahwa peristiwa itu sungguh-sungguh terjadi.²⁰
8. Nikah adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.²¹

Jadi yang penulis maksudkan dalam penelitian ini adalah membahas lebih dalam tentang penyebutan mahar atau jujuran dalam ijab kabul menurut pandangan saksi nikah

¹⁷*Op.Cit.*, h. 367.

¹⁸*Ibid.*, h. 426.

¹⁹W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka 2003), Edisi III, h. 833.

²⁰*Ibid.*, h. 864.

²¹*Undang-undang Republik Indonesia Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam*, (Cet I, 2014: Grahamedia press), h. 335.

F. Kajian Pustaka

Berdasarkan telaah pustaka yang penulis lakukan, di temukan beberapa hasil penelitian yang ada kaitannya dengan masalah yang menjadi penelitian penulis, yaitu:

Pertama: Saudari Maimunah Nim 0101114302 Mahasiswi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Jurusan Ahwal Syakhisyah IAIN Antasari Banjarmasin (2006) dengan judul “Praktek Pemenuhan Pembayaran Mahar Di Kecamatan Pengaron Kabupaten Banjar”. Saudari Maimunah meneliti tentang praktek pemenuhan pembayaran mahar. Dalam kesimpulannya, dari tinjauan hukum islam terhadap semua praktek pemenuhan pembayaran mahar dari sudut pandangnya adalah sah saja. Karena dalam islam dibolehkan mahar dalam bentuk tunai dan kredit.

Kedua: Saudara Akhmad Saidi Nim 1201110030 Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam Jurusan Hukum Keluarga IAIN Antasari Banjarmasin (2016) dengan judul “Pendapat Beberapa Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Di Kabupaten Tabalong Tentang Uang Jujuran Menjadi Mahar”. Saudara Akhmad Saidi meneliti tentang pendapat kepala KUA uang jujuran menjadi mahar. Dalam rumusan masalah peneliti mempertanyakan tentang Pendapat Kepala KUA uang jujuran menjadi mahar dan yang menjadi alasan dan dasar hukum Kepala KUA tentang uang jujuran menjadi mahar. Dalam kesimpulannya, ada 3 Kepala KUA yang memperbolehkan jujuran menjadi mahar dan ada 2 Kepala KUA yang tidak memperbolehkan jujuran menjadi mahar.

Dari dua kajian pustaka di atas tidak sama dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Penulis disini meneliti tentang penyebutan mahar atau jujuran dalam ijab kabul menurut pandangan saksi nikah. Sedangkan dari kajian pustaka yang pertama meneliti tentang pemenuhan pembayaran mahar dan kajian pustaka yang kedua meneliti tentang pendapat kepala KUA uang jujuran menjadi mahar.

G. Sistematika Penulisan

Penyusunan skripsi ini terdiri dari lima bab yang disusun secara sistematika. Dalam sistematika ini diharapkan mempermudah dalam mencari poin-poin tertentu, sehingga penulis mencoba merincikan sebagai berikut:

Bab I merupakan Pendahuluan. Bab ini mengarahkan kepada pembahasan bab-bab selanjutnya, yang berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka dan sistematika penulisan.

Bab II merupakan landasan teori yang dapat menjelaskan, menguraikan tentang Penyebutan mahar atau jujuran dalam Ijab Kabul menurut Pandangan Saksi nikah.

Bab III berisi tentang metode penelitian yang terdiri atas: jenis dan sifat penelitian, lokasi penelitian, subyek dan obyek penelitian, data dan sumber data, teknik pengolahan dan analisis data, teknik pengumpulan data dan tahapan penelitian.

Bab IV merupakan hasil penelitian. Meliputi deskripsi dan analisis data.

Bab V merupakan penutup dari penelitian yang telah dilakukan, terdiri atas kesimpulan dan saran-saran